



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111
PALANGKA RAYA - 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/14/K/UM.06.10/I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Kehumasan adalah merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Tim Kehumasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan jo Surat Edaran Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :W2-TUN6/ 78 /K/UM.06.10/I/2015, tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Kehumasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Kedua : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama dan jabatannya sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kehumasan;

Ketiga : Tugas Pokok Tim Kehumasan adalah melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Perpustakaan, Teknologi Informatika, Pendokumentasian dan Pendistribusian Peraturan;

Keempat : Kegiatan Kehumasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya:

1. Mengkoordinir Wartawan;
2. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah;
3. Sebagai penghubung antara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan wartawan yang akan melakukan wawancara atau jumpa pers serta perwakilan pengunjung rasa;
4. Mendampingi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam wawancara atau jumpa pers;
5. Meliput kegiatan-kegiatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam acara/upacara resmi yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
6. Mendampingi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke daerah;
7. Membuat kliping koran tentang berita-berita hukum;
8. Pembacaan pengumuman-pengumuman;
9. Melakukan koordinasi dengan unit-unit lain;
10. Sebagai penghubung antar lembaga;
11. Sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi;
12. Hal-hal lain yang menyangkut informasi mengenai teknis yudisial.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Januari 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA,

H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH

NIP. 19600406 199103 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/141/K/UM.06.10/I/2016
Tanggal : 04 Januari 2016
Tentang : Pembentukan Tim Kehumasan
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS / KEDUDUKAN DALAM TIM KEHUMASAN
1	2	3	4
1	RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH.,M.Kn NIP. 19790416 200904 1 001	Hakim	Ketua Merangkap Anggota
2	DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH NIP. 19870527 200912 1 002	Hakim	Sekretaris
3	ADITYA APRIZA, SH NIP. 19840422 200912 1 002	Staf Panmud Perkara	Anggota
4	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom NIP. 19800910 201101 2 012	Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
4	ABDUL RAHMAN, S.Kom	Honorar	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA


H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH
NIP. 19600406 199103 1 003